



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kas Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp.2.077.396.056.404,23 | |
| b. Belanja | <u>Rp.2.100.383.026.799,75</u> | |
| Defisit | | (Rp.22.986.970.395,52) |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp. 172.511.647.977,85 | |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 8.500.000.000,00</u> | |

Pembiayaan netto	Rp.164.011.647.977,85
Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.141.024.677.582,33

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp16.720.455.895,07) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.094.116.512.299,30
b. Realisasi	<u>Rp. 2.077.396.056.404,23</u>
Selisih kurang	(Rp. 16.720.455.895,07)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp156.236.594.818,72) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 2.256.619.621.618,47
b. Realisasi	<u>Rp. 2.100.383.026.799,75</u>
Selisih kurang	(Rp. 156.236.594.818,72)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp139.516.138.923,65 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus (defisit) setelah perubahan	(Rp. 162.503.109.319,17)
b. Realisasi	<u>(Rp. 22.986.970.395,52)</u>
Selisih lebih	Rp. 139.516.138.923,65

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.508.538.658,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 171.003.109.319,17
b. Realisasi	<u>Rp. 172.511.647.977,85</u>
Selisih lebih	Rp. 1.508.538.658,68

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 8.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.508.538.658,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 162.503.109.319,17
b. Realisasi	<u>Rp. 164.011.647.977,85</u>
Selisih lebih	Rp. 1.508.538.658,68

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp. 134.753.109.319,17 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp. 130.847.283.837,36 |
| Jumlah | Rp. 3.905.825.481,81 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan | Rp. 141.024.677.582,33 |
| Jumlah | Rp. 144.930.503.064,14 |
| d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | (Rp. 3.905.825.481,81) |

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 141.024.677.582,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.385.355.101.451,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	30.134.238.578,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.355.220.862.873,39

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :

PendapatanLO Rp. 1.979.204.626.662,00

Beban Rp. 1.807.802.910.905,08

Surplus dari operasi Rp. 171.401.715.756,92

b. Surplus dari kegiatan non operasional :

Surplus non operasional (Rp. 5.934.682.117,29)

d. Pos luar biasa

Beban luar biasa (Rp. 1.976.833.238,00)

f. Surplus LO Rp. 163.490.200.401,63

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 134.753.109.319,17

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 265.441.064.825,44

c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Rp. 296.928.035.220,96)

d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp. 1.173.999.000,00

e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp. 0,00

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 Rp. 141.024.677.582,33

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 2.412.426.669.702,81

b. Surplus/Defisit LO Rp. 163.490.200.401,63

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Rp. 220.696.007.231,04)

d. Ekuitas akhir Rp. 2.355.220.862.873,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi :

a. PD. BPR. Bank Pasar;

b. PD. Semeru;

c. PDAM.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini , terdiri dari;

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran.
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan, dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran Lainnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa, Kas, Persediaan.

Pasal 12

Bupati Lumajang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M. ML.



Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 6 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
181-7/2019




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN				
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	282,484,709,562.30	270,139,870,884.23	95.63	324,253,671,099.01
111	Pendapatan Pajak Daerah	64,340,000,000.00	66,738,332,790.00	103.73	54,156,334,941.00
112	Pendapatan Retribusi Daerah	47,521,950,735.00	44,777,545,701.75	94.22	33,577,572,815.50
113	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,846,067,911.00	5,756,141,496.43	84.08	2,983,324,803.80
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163,776,690,916.30	152,867,850,896.05	93.34	233,536,438,538.71
12	PENDAPATAN TRANSFER	1,726,189,256,737.00	1,722,898,573,232.00	99.81	1,627,362,540,768.00
121	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,412,446,238,004.00	1,390,713,615,483.00	98.46	1,317,925,709,276.00
1211	Dana Bagi Hasil Pajak	33,197,021,526.00	25,579,762,430.00	77.05	43,758,657,232.00
1212	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	60,080,676,447.00	68,776,133,401.00	114.47	16,703,105,162.00
	Dana Alokasi Cukai	16,860,925,031.00	16,843,019,000.00	99.89	-
1213	Dana Alokasi Umum	972,852,929,000.00	972,852,929,000.00	100.00	972,852,929,000.00
1214	Dana Alokasi khusus	329,454,686,000.00	306,661,771,652.00	93.08	284,611,017,882.00
122	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	198,728,393,000.00	198,206,258,000.00	99.74	172,636,155,000.00
1221	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1222	Dana Penyesuaian	198,728,393,000.00	198,206,258,000.00	99.74	172,636,155,000.00
123	Transfer Pemerintah Provinsi	115,014,625,733.00	133,978,699,749.00	116.49	136,800,676,492.00
1231	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107,122,325,733.00	126,086,399,749.00	117.70	129,448,889,992.00
1232	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7,892,300,000.00	7,892,300,000.00	100.00	7,351,786,500.00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	85,442,546,000.00	84,357,612,288.00	98.73	4,511,610,425.09
131	Pendapatan Hibah	85,442,546,000.00	83,939,573,702.00	98.24	4,141,000,000.00
132	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
133	Pendapatan Lainnya	-	418,038,586.00	-	370,610,425.09
	JUMLAH PENDAPATAN	2,094,116,512,299.30	2,077,396,056,404.23	99.20	1,956,127,822,292.10
2	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI	1,560,844,394,721.67	1,447,790,192,451.79	92.76	1,398,413,047,828.24
211	Belanja Pegawai	797,477,838,612.76	757,321,746,846.00	94.96	859,639,514,584.11
212	Belanja Barang dan Jasa	567,274,045,976.91	513,221,030,400.79	90.47	421,895,061,848.97
213	Belanja Bunga	-	-	-	-
214	Belanja Subsidi	-	-	-	-
215	Belanja Hibah	142,948,157,176.00	128,942,462,032.00	90.20	84,670,257,207.00
216	Belanja Bantuan Sosial	52,117,814,000.00	47,278,414,217.00	90.71	31,181,675,232.00
217	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1,026,538,956.00	1,026,538,956.00	100.00	1,026,538,956.16
22	BELANJA MODAL	323,810,661,690.80	288,428,035,220.96	89.07	258,258,151,004.00
221	Belanja Tanah	8,876,250,000.00	7,004,632,997.00	78.91	1,048,921,020.00
222	Belanja Peralatan dan Mesin	87,661,845,681.00	74,751,188,303.37	85.27	80,783,643,796.00
223	Belanja Gedung dan Bangunan	93,808,612,213.00	84,921,598,485.16	90.53	88,166,020,917.00
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	107,104,854,693.00	98,178,259,981.43	91.67	68,240,283,621.00
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	18,104,293,736.00	17,757,264,954.00	98.08	16,087,112,470.00
226	Belanja Aset Lainnya	8,254,805,367.80	5,815,090,500.00	70.44	3,932,169,180.00
23	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,976,833,238.00	98.84	3,510,495,735.00
231	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,976,833,238.00	98.84	3,510,495,735.00
	JUMLAH BELANJA	1,886,655,056,412.47	1,738,195,060,910.75	92.13	1,660,181,694,567.24
24	TRANSFER				
241	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	369,964,565,206.00	362,187,965,889.00	97.90	338,541,125,229.00
2411	Bagi Hasil Pajak	3,079,399,599.00	2,885,220,334.00	93.69	2,210,606,526.00
2412	Bagi Hasil Retribusi	1,921,676,607.00	1,849,710,155.00	96.26	891,976,271.00
2413	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	364,963,489,000.00	357,453,035,400.00	97.94	335,438,542,432.00
	JUMLAH TRANSFER	369,964,565,206.00	362,187,965,889.00	97.90	338,541,125,229.00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2,256,619,621,618.47	2,100,383,026,799.75	93.08	1,998,722,819,796.24
	SURPLUS / (DEFISIT)	(162,503,109,319.17)	(22,986,970,395.52)	14.15	(42,594,997,504.14)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
3	PEMBIAYAAN				
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
311	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	134,753,109,319.17	130,847,283,837.36	97.10	185,336,398,823.31
312	Pencairan Dana Cadangan	35,000,000,000.00	40,490,365,140.49	115.69	
313	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		
314	Penerimaan Pinjaman Daerah		-		
315	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,250,000,000.00	1,173,999,000.00	93.92	758,208,000.00
316	Penerimaan Piutang Daerah		-		
317	Dana Talangan		-		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171,003,109,319.17	172,511,647,977.85	100.88	186,094,606,823.31
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
321	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	3,366,000,000.00
322	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	100.00	3,449,000,000.00
323	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
324	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	1,931,500,000.00
325	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	100.00	8,746,500,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	162,503,109,319.17	164,011,647,977.85	100.93	177,348,106,823.31
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	141,024,677,582.33	-	134,753,109,319.17

Lumajang, 6 Agustus 2019
BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	135,646,547,586.02	116,308,323,705.47
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	33,408,678.00	103,687,523.00
6	Kas di BLUD	3,926,633,224.91	16,909,677,946.91
7	Kas Lainnya	1,418,088,093.40	1,431,420,143.79
8	Investasi Jangka Pendek	-	-
9	Piutang Pajak	21,316,458,158.00	50,274,875,524.00
10	Piutang Retribusi	6,416,072,004.50	2,368,146,858.25
11	Biaya di bayar di muka	-	2,778,333.00
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
18	Piutang Lainnya	62,195,343,824.07	63,170,176,964.00
19	Penyisihan Piutang	(19,593,294,171.74)	(43,315,358,721.03)
20	Persediaan	40,847,087,025.48	38,170,106,940.42
21	Jumlah Aset Lancar	252,206,344,422.65	245,423,835,217.81
22			
23	INVESTASI JANGKA PANJANG		
24	Investasi Nonpermanen		
25	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
26	Obligasi	-	-
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
29	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	54,905,352,834.12	45,194,519,321.15
32	Investasi Permanen Lainnya	-	0,00
33	Jumlah Investasi Permanen	54,905,352,834.12	45,194,519,321.15
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang	54,905,352,834.12	45,194,519,321.15
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	544,026,429,066.09	475,870,707,301.42
38	Peralatan dan Mesin	568,743,191,658.64	495,062,229,811.57
39	Gedung dan Bangunan	992,110,528,265.94	874,365,877,476.54
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,137,518,299,397.14	1,023,606,686,552.00
41	Aset Tetap Lainnya	94,248,930,396.00	76,580,640,642.00
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,166,286,046.00	4,831,845,336.00
43	Akumulasi Penyusutan	(1,383,222,107,719.22)	(961,413,790,500.59)
44	Jumlah Aset Tetap	1,963,591,557,110.59	1,988,904,196,618.94

NO	URAIAN	2018	2017
45			
46	DANA CADANGAN		
47	Dana Cadangan	-	39,338,270,790.56
48	Total Dana Cadangan	-	39,338,270,790.56
49			
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
52	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9,872,901.00	9,872,901.00
53	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-
54	Aset Tak Berwujud	25,315,844,178.00	19,406,328,444.00
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15,385,553,749.60)	(10,629,237,079.80)
56	Aset yang dibatasi penggunaannya	256,454,973.00	
57	Aset Lain-lain	104,455,228,781.64	102,945,473,988.92
58	Jumlah Aset Lainnya	114,651,847,084.04	111,732,438,254.12
59			
60	JUMLAH ASET	2,385,355,101,451.39	2,430,593,260,202.58
61			
62	KEWAJIBAN		
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
65	Utang Bunga	-	-
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
67	Pendapatan Diterima Dimuka	4,465,183,977.54	4,223,091,696.77
68	Utang Lain	2,822,526,626.00	2,367,468,108.00
69	Utang Belanja	22,846,527,974.46	11,576,030,695.00
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	30,134,238,578.00	18,166,590,499.77
71			
72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
73	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	0,00
74	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	0,00
75	Premium (Diskonto) Obligasi	-	0,00
76	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	0,00
77	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
78	JUMLAH KEWAJIBAN	30,134,238,578.00	18,166,590,499.77
79			
80	EKUITAS	2,355,220,862,873.40	2,412,426,669,702.81
81	JUMLAH EKUITAS	2,355,220,862,873.40	2,412,426,669,702.81
82	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,385,355,101,451.40	2,430,593,260,202.58

Lumajang, 6 Agustus 2019



 H. THORIQUL HAQ, M.ML.




LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	134,753,109,319.17	184,327,805,232.84
		130,847,283,837.36	185,336,398,823.31
3	Subtotal (1 - 2)	3,905,825,481.81	(1,008,593,590.47)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	141,024,677,582.33	134,753,109,319.17
5	Subtotal (3 + 4)	144,930,503,064.14	133,744,515,728.70
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(3,905,825,481.81)	1,008,593,590.47
7	Lain - lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	141,024,677,582.33	134,753,109,319.17

Lumajang, 6 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited


(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
	KEGIATAN OPERASIONAL		
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	69,390,391,576.00	56,550,143,302.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	48,436,237,446.05	33,902,138,964.23
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,154,457,009.40	7,167,324,970.78
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	163,449,591,975.95	154,768,702,825.14
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	287,430,678,007.40	252,388,310,062.15
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	46,307,043,974.00	41,171,585,576.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69,166,247,200.00	38,274,802,225.00
13	Dana Alokasi Umum	972,852,929,000.00	972,852,929,000.00
14	Dana Alokasi khusus	306,661,771,652.00	284,611,017,882.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,394,987,991,826.00	1,336,910,334,683.00
16			
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
18	Dana Otonomi Khusus	-	-
19	Dana Penyesuaian	35,000,000,000.00	7,500,000,000.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	35,000,000,000.00	7,500,000,000.00
21			
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112,728,821,984.00	137,149,050,901.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	112,728,821,984.00	137,149,050,901.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	1,542,716,813,810.00	1,481,559,385,584.00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
28	Pendapatan Hibah	140,746,796,258.60	196,766,739,764.15
29	Pendapatan Hibah Aset	-	-
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-
31	Pendapatan Dana BOS	-	-
32	Pendapatan Dana Lainnya	8,310,338,586.00	7,722,396,925.09
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	149,057,134,844.60	204,489,136,689.24
34	JUMLAH PENDAPATAN	1,979,204,626,662.00	1,938,436,832,335.39
35	BEBAN		
36	Beban Pegawai	757,350,136,975.00	859,673,249,124.00
37	Beban Barang dan Jasa	537,315,283,669.50	426,274,849,055.95
38	Beban Bunga	-	-
39	Beban Subsidi	-	-
40	Beban Hibah	129,394,783,345.70	84,866,591,957.00
41	Beban Bantuan Sosial	47,666,362,980.00	31,181,675,232.00
42	Beban Bantuan Keuangan	-	1,026,538,956.16
43	Beban Penyusutan	127,450,815,936.18	91,565,786,423.77
44	Beban Penyisihan Piutang	7,896,542,608.71	6,482,937,818.08

NO	URAIAN	2018	2017
45	Beban Transfer	200,728,985,390.00	175,772,438,337.00
46	Beban Lain-lain	-	-
47	JUMLAH BEBAN	1,807,802,910,905.08	1,676,844,066,903.96
48			
49	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	171,401,715,756.92	261,592,765,431.43
50			
51	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>		
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
54	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
55	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	(1,219,712,844.06)	(175,056,029,660.27)
56	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,714,969,273.23)	(658,607,985.01)
57	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5,934,682,117.29)	(175,714,637,645.28)
58	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	165,467,033,639.63	85,878,127,786.15
59			
60	<u>POS LUAR BIASA</u>		
61	Pendapatan Luar Biasa	-	-
62	Beban Luar Biasa	1,976,833,238.00	3,510,495,735.00
63	POS LUAR BIASA	(1,976,833,238.00)	(3,510,495,735.00)
64	SURPLUS/DEFISIT - LO	163,490,200,401.63	82,367,632,051.15

Lumajang, 6 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG



[Signature]
H. THORIQUL HAQ, M.ML.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
Audited

NO	URAIAN	(Dalam Rupiah)	
		2018	2017
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pajak Daerah		
4	Retribusi Daerah	66,738,332,790.00	54,156,334,941.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44,777,545,701.75	33,577,572,815.50
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,756,141,496.43	2,983,324,803.80
7	Dana Bagi Hasil Pajak	152,867,850,896.05	233,536,438,538.71
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)	25,579,762,430.00	43,758,657,232.00
9	Dana Alokasi Cukai	68,776,133,401.00	16,703,105,162.00
10	Dana Alokasi Umum	16,843,019,000.00	-
11	Dana Alokasi Khusus	972,852,929,000.00	972,852,929,000.00
12	Dana Otonomi Khusus	306,661,771,652.00	284,611,017,882.00
13	Dana Penyesuaian	-	-
14	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	198,206,258,000.00	172,636,155,000.00
15	Hibah	126,086,399,749.00	129,448,889,992.00
16	Dana Bagi Hasil Lainnya	83,939,573,702.00	4,141,000,000.00
17	Pendapatan Lainnya	7,892,300,000.00	7,351,786,500.00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 sd17)	418,038,586.00	370,610,425.09
19		2,077,396,056,404.23	1,956,127,822,292.10
20	Arus Kas Keluar		
21	Belanja Pegawai		
22	Belanja Barang dan Jasa	757,321,746,846.00	859,639,514,584.11
23	Belanja Bunga	513,221,030,400.79	421,895,061,848.97
24	Belanja Subsidi	-	-
25	Belanja Hibah	-	-
26	Belanja Bantuan Sosial	128,942,462,032.00	84,670,257,207.00
27	Belanja Bantuan Keuangan	47,278,414,217.00	31,181,675,232.00
28	Belanja Tidak Terduga	358,479,574,356.00	336,465,081,388.16
29	Belanja Bagi Hasil Pajak	1,976,833,238.00	3,510,495,735.00
30	Jumlah Arus Keluar Kas (21 sd 29)	4,734,930,489.00	3,102,582,797.00
31	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (18 - 31)	1,811,954,991,578.79	1,740,464,668,792.24
32		265,441,064,825.44	215,663,153,499.86
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
34	Arus Kas Masuk		
35	Pencairan Dana Cadangan		
36	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		
37	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-
38	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
39	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-
40	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-
41	Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya		-
42	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 41)		-
43			
44	Arus Kas Keluar		
45	Pembentukan Dana Cadangan		
46	Belanja Tanah		3,366,000,000.00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	7,004,632,997.00	1,048,921,020.00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	74,751,188,303.37	80,783,643,796.00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	84,921,598,485.16	88,166,020,917.00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	98,178,259,981.43	68,240,283,621.00
51	Belanja Aset Lainnya	17,757,264,954.00	16,087,112,470.00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,815,090,500.00	3,932,169,180.00
53	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 52)	8,500,000,000.00	3,449,000,000.00
54	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (42 - 53)	296,928,035,220.96	265,073,151,004.00
		(296,928,035,220.96)	(265,073,151,004.00)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
55			
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
57	Arus Kas Masuk		
58	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,173,999,000.00	758,208,000.00
60	Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan		-
61	Penerimaan Piutang Daerah		-
62	Penerimaan Dana Talangan		-
63	Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 62)	1,173,999,000.00	758,208,000.00
64			
65	Arus Kas Keluar		
66	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
67	Pembayaran Pokok Hutang		-
68	Pemberian Pinjaman Daerah		1,931,500,000.00
69	Dana Talangan		-
70	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s/d 69)	-	1,931,500,000.00
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63 - 69)	1,173,999,000.00	(1,173,292,000.00)
72			
73	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
74	Arus Kas Masuk		
75	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39,533,385,894.00	38,675,410,428.00
76	Koreksi Saldo Kas BLUD Tahun 2017	-	-
77	Jumlah Arus Masuk Kas (76 sd 77)	39,533,385,894.00	38,675,410,428.00
78			
79	Arus Kas Keluar		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39,533,385,894.00	38,675,410,428.00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (79)	39,533,385,894.00	38,675,410,428.00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (78 - 83)	-	-
83			
84	Kenaikan/(Penurunan) (31+53+72+83)	(30,312,971,395.52)	(50,583,289,504.14)
85	Saldo Awal Kas	134,753,109,319.17	185,336,398,823.31
86	Saldo Akhir Kas	104,440,137,923.65	134,753,109,319.17
87	Saldo Akhir Kas di BUD	135,646,547,586.02	116,308,323,705.47
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	33,408,678.00	103,687,523.00
90	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	3,926,633,224.91	12,981,945,429.91
91	Saldo Akhir Kas di BLUD Akper	-	3,927,732,517.00
92	Saldo Akhir Kas Lainnya	1,418,088,093.40	1,431,420,143.79
93	Saldo Akhir Kas	141,024,677,582.33	134,753,109,319.17

Lumajang, 6 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML.




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
Audited

(Dalam Rupiah)


NO	URAIAN	2018	2017
1	EKUITAS AWAL	2,412,426,669,702.81	2,179,631,572,503.94
2	SURPLUS / DEFISIT LO	163,490,200,401.63	82,367,632,051.15
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(220,696,007,231.04)	150,427,465,147.72
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
6	Lain -lain		
	RK - PPKD		
	RK - SKPD		
7	EKUITAS AKHIR	2,355,220,862,873.40	2,412,426,669,702.81

Lumajang, 6 Agustus 2019



BUPATI LUMAJANG


H. THORIQUL HAQ, M.M.L.



BUPATI LUMAJANG


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Lumajang, 6 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG



[Handwritten signature]
H. THORIQUL HAQ, M.ML.